



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 116 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut RDTR adalah penjabaran dan pendetailan RTRW yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.
22. Subwilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu subpusat pelayanan Kota (SPK), dan memiliki pengertian yang sama dengan Bagian Wilayah Perkotaan.
23. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan yang ditetapkan di dalam RTRW.
24. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL), dan memiliki pengertian yang sama dengan Sub Bagian Wilayah Perkotaan.

25. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
30. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
31. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
34. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

35. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
36. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
37. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
38. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
39. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
40. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
41. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
42. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
43. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
44. Persampahan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
45. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
46. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
47. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

48. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
50. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas berdasarkan RTRW melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan, daya tampung dan daya dukung lahan serta penyediaan prasarana sesuai kebutuhan pembangunan; dan
 - b. mewujudkan ruang yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif serta memperkecil dampak pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan RDTR dan Peraturan Zonasi yang meliputi:
 - a. kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - b. jangka waktu berlakunya RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - c. wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - d. materi RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - e. kewajiban dan larangan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - g. peran masyarakat;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana

- k. ketentuan peralihan; dan
 - l. ketentuan penutup.
- (2) Materi RDTR dan Peraturan Zonasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP;
 - b. Rencana pola ruang;
 - c. Rencana jaringan prasarana;
 - d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - f. Peraturan zonasi.

BAB IV

KEDUDUKAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI

Pasal 4

Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan wilayah/kawasan;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar BWP, dan antar pemangku kepentingan; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA RDTR

DAN PERATURAN ZONASI

Pasal 5

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) RDTR ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. Terjadi perubahan RTRW Kota yang mempengaruhi BWP RDTR; dan
 - b. Terjadi dinamika internal Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar,

perkembangan ekonomi yang signifikan dan perubahan batas wilayah daerah.

- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RDTR dan Peraturan Zonasi tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RDTR dan Peraturan Zonasi perlu dilakukan revisi.
- (5) Revisi RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

WILAYAH PERENCANAAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup wilayah RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam RTRW.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah seluas 18.271 hektar, tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Kawalu, meliputi:
 1. Kelurahan Leuwiliang;
 2. Kelurahan Urug;
 3. Kelurahan Gunungtandala;
 4. Kelurahan Gununggede;
 5. Kelurahan Talagasari;
 6. Kelurahan Tanjung;
 7. Kelurahan Cibeutu;
 8. Kelurahan Karanganyar;
 9. Kelurahan Cilamajang; dan
 10. Kelurahan Karsamenak.
 - b. Kecamatan Tamansari, meliputi:
 1. Kelurahan Setiamulya;
 2. Kelurahan Setiawargi;
 3. Kelurahan Sumelap;
 4. Kelurahan Sukahurip;
 5. Kelurahan Tamansari.
 6. Kelurahan Tamanjaya;
 7. Kelurahan Mulyasari; dan
 8. Kelurahan Mugarsari.

- c. Kecamatan Cibeureum, meliputi:
 - 1. Kelurahan Ciherang;
 - 2. Kelurahan Ciakar;
 - 3. Kelurahan Margabakti;
 - 4. Kelurahan Awipari;
 - 5. Kelurahan Kotabaru;
 - 6. Kelurahan Kersanagara;
 - 7. Kelurahan Setiajaya;
 - 8. Kelurahan Setiaratu; dan
 - 9. Kelurahan Setianagara.
- d. Kecamatan Purbaratu, meliputi:
 - 1. Kelurahan Singkup;
 - 2. Kelurahan Purbaratu;
 - 3. Kelurahan Sukanagara.
 - 4. Kelurahan Sukaasih;
 - 5. Kelurahan Sukajaya; dan
 - 6. Kelurahan Sukamenak.
- e. Kecamatan Tawang, meliputi:
 - 1. Kelurahan Kahuripan;
 - 2. Kelurahan Cikalang;
 - 3. Kelurahan Empangsari;
 - 4. Kelurahan Tawang Sari; dan
 - 5. Kelurahan Lengkongsari.
- f. Kecamatan Cihideung, meliputi:
 - 1. Kelurahan Tugujaya;
 - 2. Kelurahan Tuguraja;
 - 3. Kelurahan Nagrawangi;
 - 4. Kelurahan Yudanagara;
 - 5. Kelurahan Cilembang; dan
 - 6. Kelurahan Argasari.
- g. Kecamatan Mangkubumi, meliputi:
 - 1. Kelurahan Karikil;
 - 2. Kelurahan Cigantang;
 - 3. Kelurahan Sambongjaya;
 - 4. Kelurahan Sambongpari;
 - 5. Kelurahan Linggajaya;
 - 6. Kelurahan Mangkubumi;
 - 7. Kelurahan Cipari; dan
 - 8. Kelurahan Cipawitra.

- h. Kecamatan Indihiang, meliputi:
 - 1. Kelurahan Panyingkiran;
 - 2. Kelurahan Parakannyasag;
 - 3. Kelurahan Sirnagalih
 - 4. Kelurahan Indihiang;
 - 5. Kelurahan Sukamajukidul; dan
 - 6. Kelurahan Sukamajukaler.
- i. Kecamatan Bungursari, meliputi:
 - 1. Kelurahan Cibunigeulis;
 - 2. Kelurahan Bantarsari;
 - 3. Kelurahan Sukajaya;
 - 4. Kelurahan Sukamulya;
 - 5. Kelurahan Sukarindik;
 - 6. Kelurahan Bungursari; dan
 - 7. Kelurahan Sukalaksana.
- j. Kecamatan Cipedes, meliputi:
 - 1. Kelurahan Panglayungan;
 - 2. Kelurahan Cipedes;
 - 3. Kelurahan Nagarasari; dan
 - 4. Kelurahan Sukamanah.

Pasal 7

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara fungsional meliputi 6 (enam) BWP yang terdiri dari:

- a. 23 (dua puluh tiga) Sub BWP; dan
- b. 69 (enam puluh sembilan) Blok.

Bagian Kedua

BWP

Pasal 8

- (1) BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. BWP I, dengan luas 2.295 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan sebagian Kecamatan Purbaratu;
 - b. BWP II, dengan luas 2.922 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Cibeureum dan sebagian Kecamatan Purbaratu;
 - c. BWP III, dengan luas 3.642 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Tamansari;
 - d. BWP IV, dengan luas 3.003 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Kawalu;

- e. BWP V, dengan luas 3.573 hektar, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi dan;
 - f. BWP VI, dengan luas 2.836 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
- (2) Pembagian BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub BWP

Pasal 9

- (1) BWP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) sub BWP, meliputi:
- a. Sub BWP I.A dengan luas 881 hektar meliputi Kelurahan Nagarasari, Kelurahan Sukamanah, Kelurahan Sukaasih, dan Kelurahan Lengkonsari;
 - b. Sub BWP I.B dengan luas 447 hektar meliputi Kelurahan Argasari, Kelurahan Cilembang, Kelurahan Cipedes, dan Kelurahan Panglayungan;
 - c. Sub BWP I.C dengan luas 338 hektar meliputi Kelurahan Nagarawangi, Kelurahan Tuguraja, Kelurahan Yudanegara, Kelurahan Empangsari, dan Kelurahan Tawang Sari; dan
 - d. Sub BWP I.D dengan luas 629 hektar meliputi Kelurahan Tugujaya, Kelurahan Cikalang, dan Kelurahan Kahuripan;
- (2) BWP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas 4 (empat) sub BWP, meliputi:
- a. Sub BWP II.A dengan luas 1.245 hektar meliputi Kelurahan Karsanegara, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Setiajaya, Kelurahan Setianegara, Kelurahan Setiaratu, dan Kelurahan Sukanegara;
 - b. Sub BWP II.B dengan luas 532 hektar meliputi Kelurahan Purbaratu, Kelurahan Sukajaya, dan Kelurahan Sukamenak;
 - c. Sub BWP II.C dengan luas 693 hektar meliputi Kelurahan Awipari, Kelurahan Margabakti, dan Kelurahan Singkup; dan
 - d. Sub BWP II.D dengan luas 451 hektar meliputi Kelurahan Ciakar dan Kelurahan Ciherang.

- (3) BWP III sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas 4 (empat) sub BWP, meliputi:
 - a. Sub BWP III.A dengan luas 711 hektar meliputi Kelurahan Mugarsari, Kelurahan Sukahurip, dan Kelurahan Sumelap;
 - b. Sub BWP III.B dengan luas 1.450 hektar meliputi Kelurahan Tamanjaya dan Kelurahan Tamansari;
 - c. Sub BWP III.C dengan luas 929 hektar di Kelurahan Setiawargi; dan
 - d. Sub BWP III.D dengan luas 552 (lima ratus lima puluh satu) hektar meliputi Kelurahan Mulyasari dan Kelurahan Setiamulya;
- (4) BWP IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas 3 (tiga) sub BWP, meliputi:
 - a. Sub BWP IV.A dengan luas 453 hektar di Kelurahan Gunungtanda;
 - b. Sub BWP IV.B dengan luas 992 hektar meliputi Kelurahan Gunung Gede, Kelurahan Talagasari, dan Kelurahan Tanjung; dan
 - c. Sub BWP IV.C dengan luas 1.558 hektar meliputi Kelurahan Leuwiliang dan Kelurahan Urug.
- (5) BWP V sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) sub BWP, meliputi:
 - a. Sub BWP V.A dengan luas 800 hektar meliputi Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Mangkubumi;
 - b. Sub BWP V.B dengan luas 617 hektar meliputi Kelurahan Cipari dan Kelurahan Cipawitra;
 - c. Sub BWP V.C dengan luas 1.246 hektar meliputi Kelurahan Cibenti, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Cigantang, dan Kelurahan Karikil; dan
 - d. Sub BWP V.D dengan luas 911 hektar meliputi Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Karsamenak, Kelurahan Sambongjaya, dan Kelurahan Sambongpari.
- (6) BWP VI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas 2 (dua) sub BWP, meliputi:
 - a. Sub BWP VI.A dengan luas 1.188 hektar meliputi Kelurahan Bungursari, Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Sukajaya, dan Kelurahan Sukalaksana;
 - b. Sub BWP VI.B dengan luas 557 hektar meliputi Kelurahan Bantarsari, Kelurahan Sukamulya, dan Kelurahan Sukarindik;
 - c. Sub BWP VI.C dengan luas 527 hektar meliputi Kelurahan Sukamaju Kaler dan Kelurahan Sukamaju Kidul; dan
 - d. Sub BWP VI.D dengan luas 565 hektar meliputi Kelurahan Indhiang, Kelurahan Panyingkiran, Kelurahan Parakannyasag, dan Kelurahan Sirnagalih.

Bagian Keempat

Blok

Pasal 10

- (1) Sub BWP I.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. Blok I.A.1 berada di Kelurahan Nagarasari seluas 262 hektar;
 - b. Blok I.A.2 berada di Kelurahan Sukamanah seluas 341 hektar;
 - c. Blok I.A.3 berada di Kelurahan Lengkongsari seluas 119 hektar; dan
 - d. Blok I.A.4 berada di Kelurahan Sukaasih seluas 159 hektar.
- (2) Sub BWP I.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. Blok I.B.1 berada di Kelurahan Cipedes seluas 127 hektar;
 - b. Blok I.B.2 berada di Kelurahan Panglayungan seluas 170 hektar;
 - c. Blok I.B.3 berada di Kelurahan Argasari seluas 72 hektar; dan
 - d. Blok I.B.4 berada di Kelurahan Cilembang seluas 78 hektar.
- (3) Sub BWP I.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas 5 (lima) blok, meliputi:
 - a. Blok I.C.1 berada di Kelurahan Tawang Sari seluas 45 hektar;
 - b. Blok I.C.2 berada di Kelurahan Empangsari seluas 56 hektar;
 - c. Blok I.C.3 berada di Kelurahan Yudanegara seluas 42 hektar;
 - d. Blok I.C.4 berada di Kelurahan Nagarawangi seluas 56 hektar; dan
 - e. Blok I.C.5 berada di Kelurahan Tuguraja seluas 139 hektar.
- (4) Sub BWP I.D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
 - a. Blok I.D.1 berada di Kelurahan Cikalang seluas 146 hektar;
 - b. Blok I.D.2 berada di Kelurahan Kahuripan seluas 324 hektar; dan
 - c. Blok I.D.3 berada di Kelurahan Tugujaya seluas 159 hektar.

- (5) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sub BWP II.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas 6 (enam) blok, meliputi:
- a. Blok II.A.1 berada di Kelurahan Sukanegara seluas 165 hektar;
 - b. Blok II.A.2 berada di Kelurahan Setianegara seluas 144 hektar;
 - c. Blok II.A.3 berada di Kelurahan Setiaratu seluas 123 hektar;
 - d. Blok II.A.4 berada di Kelurahan Setiajaya seluas 272 hektar;
 - e. Blok II.A.5 berada di Kelurahan Kotabaru seluas 288 hektar; dan
 - f. Blok II.A.6 berada di Kelurahan Karsanegara seluas 253 hektar.
- (2) Sub BWP II.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok II.B.1 berada di Kelurahan Sukamenak seluas 150 hektar;
 - b. Blok II.B.2 berada di Kelurahan Sukajaya seluas 204 hektar; dan
 - c. Blok II.B.3 berada di Kelurahan Purbaratu seluas 178 hektar.
- (3) Sub BWP II.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok II.C.1 berada di Kelurahan Singkup seluas 367 hektar;
 - b. Blok II.C.2 berada di Kelurahan Awipari seluas 167 hektar; dan
 - c. Blok II.C.3 berada di Kelurahan Margabakti seluas 159 hektar.
- (4) Sub BWP II.D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok II.D.1 berada di Kelurahan Ciherang seluas 193 hektar; dan
 - b. Blok II.D.2 berada di Kelurahan Ciakar seluas 258 hektar.

- (5) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sub BWP III.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
 - a. Blok III.A.1 berada di Kelurahan Sukahurip seluas 201 hektar;
 - b. Blok III.A.2 berada di Kelurahan Sumelap seluas 215 hektar; dan
 - c. Blok III.A.3 berada di Kelurahan Mugarsari seluas 295 hektar.
- (2) Sub BWP III.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
 - a. Blok III.B.1 berada di Kelurahan Tamanjaya seluas 453 hektar; dan
 - b. Blok III.B.2 berada di Kelurahan Tamansari seluas 997 hektar.
- (3) Sub BWP III.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri atas 1 (satu) blok yakni Blok III.C.1 berada di Kelurahan Setiawargi seluas 929 hektar.
- (4) Sub BWP III.D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
 - a. Blok III.D.1 berada di Kelurahan Mulyasari seluas 283 hektar; dan
 - b. Blok III.D.2 berada di Kelurahan Setiamulya seluas 269 hektar.
- (5) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sub BWP IV.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a terdiri atas 1 (satu) blok, yakni Blok IV.A.1 berada di Kelurahan Gunungtanda seluas 453 hektar;
- (2) Sub BWP IV.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
 - a. Blok IV.B.1 berada di Kelurahan Tanjung seluas 315 hektar;
 - b. Blok IV.B.2 berada di Kelurahan Talagasari seluas 268 hektar; dan

- c. Blok IV.B.3 berada di Kelurahan Gununggede seluas 409 hektar.
- (3) Sub BWP IV.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf c terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok IV.C.1 berada di Kelurahan Leuwiliang seluas 415 hektar; dan
 - b. Blok IV.C.2 berada di Kelurahan Urug seluas 1143 hektar.
- (4) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sub BWP V.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf a terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok V.A.1 berada di Kelurahan Linggajaya seluas 466 hektar;
 - b. Blok V.A.2 berada di Kelurahan Mangkubumi seluas 334 hektar;
- (2) Sub BWP V.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf b terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok V.B.1 berada di Kelurahan Cipawitra seluas 328 hektar;
 - b. Blok V.B.2 berada di Kelurahan Cipari seluas 289 hektar;
- (3) Sub BWP V.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf c terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok V.C.1 berada di Kelurahan Cigantang seluas 306 hektar;
 - b. Blok V.C.2 berada di Kelurahan Karikil seluas 287 hektar;
 - c. Blok V.C.3 berada di Kelurahan Karanganyar seluas 351 hektar; dan
 - d. Blok V.C.4 berada di Kelurahan Cibauti seluas 302 hektar.
- (4) Sub BWP V.D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf d terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok V.D.1 berada di Kelurahan Sambongpari seluas 183 hektar;
 - b. Blok V.D.2 berada di Kelurahan Sambongjaya seluas 227 hektar;
 - c. Blok V.D.3 berada di Kelurahan Cilamajang seluas 179 hektar; dan

- d. Blok V.D.4 berada di Kelurahan Karsamenak seluas 322 hektar.
- (5) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sub BWP VI.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf a terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. Blok VI.A.1 berada di Kelurahan Sukalaksana seluas 315 hektar;
 - b. Blok VI.A.2 berada di Kelurahan Bungursari seluas 278 hektar;
 - c. Blok VI.A.3 berada di Kelurahan Cibunigeulis seluas 360 hektar; dan
 - d. Blok VI.A.4 berada di Kelurahan Sukajaya seluas 235 hektar.
- (2) Sub BWP VI.B sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf b terdiri atas 3 (tiga) blok, meliputi:
 - a. Blok VI.B.1 berada di Kelurahan Sukarindik seluas 216 hektar;
 - b. Blok VI.B.2 berada di Kelurahan Sukamulya seluas 135 hektar; dan
 - c. Blok VI.B.3 berada di Kelurahan Bantarsari seluas 206 hektar.
- (3) Sub BWP VI.C sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf c terdiri atas 2 (dua) blok, meliputi:
 - a. Blok VI.C.1 berada di Kelurahan Sukamaju Kaler seluas 276 hektar; dan
 - b. Blok VI.C.2 berada di Kelurahan Sukamaju Kidul seluas 251 hektar.
- (4) Sub BWP VI.D sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf d terdiri atas 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. Blok VI.D.1 berada di Kelurahan Indihiang seluas 159 hektar;
 - b. Blok VI.D.2 berada di Kelurahan Sirnagalih seluas 109 hektar;
 - c. Blok VI.D.3 berada di Kelurahan Parakannyasag seluas 206 hektar; dan
 - d. Blok VI.D.4 berada di Kelurahan Panyingkiran seluas 91 hektar.

- (5) Pembagian sub BWP dan blok pada BWP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TUJUAN DAN PRINSIP PENATAAN RUANG BWP

Pasal 16

- (1) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP terdiri atas:
- a. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP I;
 - b. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP II;
 - c. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP III;
 - d. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP IV;
 - e. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP V; dan
 - f. tujuan dan prinsip penataan ruang BWP VI.
- (2) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. tujuan penataan ruang BWP I adalah untuk mewujudkan kawasan pusat pelayanan umum, perdagangan skala kota dan regional yang berkelanjutan yang beriman, aman, nyaman dan asri.
 - b. prinsip penataan ruang BWP I meliputi:
 1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
 2. mempertimbangkan aspek mitigasi bencana;
 3. penataan pola perletakan dan pemanfaatan bangunan; dan
 4. mengoptimalkan sirkulasi pergerakan yang selaras dengan karakteristik fisik kawasan, sosial ekonomi masyarakat dan aspek estetika.
- (3) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. tujuan penataan ruang BWP II adalah untuk mewujudkan Pangkalan Udara Wiriadinata sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara disamping sebagai bandar udara domestik yang terintegrasi dengan perdagangan, permukiman baru, industri kreatif dan pertanian yang berkelanjutan yang beriman, aman, nyaman dan asri.
 - b. prinsip penataan ruang BWP II meliputi:
 1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 2. mengoptimalkan industri kreatif;
 3. pengoptimalan fungsi instalasi pengolahan lumpur tinja; dan

4. ketersediaan dan keberlangsungan produksi pertanian.
- (4) Tujuan penataan dan prinsip ruang BWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. tujuan penataan ruang BWP III adalah untuk mewujudkan kawasan pendidikan terpadu dan permukiman yang berkelanjutan yang beriman, aman, nyaman dan asri.
 - b. prinsip penataan ruang BWP III meliputi:
 1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 2. mengoptimalkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kendala dan keterbatasan fisik yang ada;
 3. pengoptimalan fungsi tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan
 4. pengoptimalan fungsi pemukiman skala kota.
- (5) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. tujuan penataan ruang BWP IV adalah untuk mewujudkan lingkungan industri kreatif berbasis permukiman dan pariwisata yang berkelanjutan yang beriman, aman, nyaman dan asri.
 - b. prinsip penataan ruang BWP IV meliputi:
 1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 2. pelestarian fungsi hutan produksi tetap dan hutan rakyat;
 3. mengoptimalkan industri kreatif; dan
 4. terjaganya keseimbangan ekologis.
- (6) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. tujuan penataan ruang BWP V adalah untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri terpadu dengan pergudangan, permukiman dan pariwisata yang berkelanjutan yang beriman, aman, nyaman dan asri.
 - b. prinsip penataan ruang BWP V meliputi:
 1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 2. pelestarian fungsi situ dan resapan air; dan
 3. terjaganya keseimbangan ekologis.
- (7) Tujuan dan prinsip penataan ruang BWP VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- a. tujuan penataan ruang BWP VI adalah untuk mewujudkan ruang pusat agribisnis, perdagangan dan permukiman yang berkelanjutan.

- b. prinsip penataan ruang BWP VI meliputi:
1. tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 2. menjaga kelestarian fungsi mata air dan resapan air;
 3. mempertimbangkan aspek mitigasi bencana;
 4. reklamasi lahan bekas tambang; dan
 5. terjaganya keseimbangan ekologis;

BAB VIII

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan klasifikasi:

- a. zona cagar budaya (SC)
- b. zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya (PB);
- c. zona perlindungan setempat (PS); dan
- d. zona RTH kota (RTH).

Paragraf 2

Zona Cagar Budaya

Pasal 19

- (1) Zona cagar budaya (SC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa bangunan pelestarian sejarah dan budaya (SC).
- (2) Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di BWP I, Sub BWP I.C, di blok I.C.2 seluas 1 hektar.

Paragraf 3

Zona Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Zona di Bawahnya

Pasal 20

- (1) Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa zona resapan air (PB-1).
- (2) Zona resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 669 hektar diarahkan di:
 - a. BWP III, meliputi:
 - a. Sub BWP III.B. Berada di Blok III.B.2.; dan
 - b. Sub BWP III.C Berada di Blok III.C.1.
 - b. BWP IV berada di Sub BWP IV.C, Blok IV.C.2;
 - c. BWP V berada di Sub BWP V.B, Blok V.B.1; dan
 - d. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a. Blok VI.A.2; dan
 - b. Blok VI.A.3.
 2. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.2.

Paragraf 4

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. zona sempadan sungai/irigasi (PS-1); dan
 - b. zona sekitar danau/situ (PS-2);
- (2) Zona sempadan sungai/irigasi (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 83 hektar meliputi:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2;
 - c) Blok I.A.3; dan
 - d) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2; dan
 - c) Blok I.B.3.

3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2; dan
 - c) Blok I.C.4.
 4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6.
 2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
 3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3.
 4. Sub BWP II.D berada di Blok II.D.1.
- c. BWP III meliputi:
1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.
 2. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.2.
 3. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.1.
- d. BWP IV meliputi:
1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1.
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.

3. Sub BWP IV.C berada di
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
 - e. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.B berada di
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.C berada di
 - a) Blok V.C.2;
 - b) Blok V.C.3; dan
 - c) Blok V.C.4.
 4. Sub BWP V.D berada di
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2; dan
 - c) Blok V.D.4.
 - f. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di
 - a) Blok VI.A.1; dan
 - b) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
 3. Sub BWP VI.C berada di
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 4. Sub BWP VI.D berada di
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.
- (3) zona sekitar danau/situ (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 70 hektar diarahkan di:
- a. Perairan situ meliputi:
 1. Situ Gede berada di Blok V.A.1;

2. Situ Bojong berada di Blok III.D.2;
 3. Situ Cibeureum berada di Blok III.B.1;
 4. Situ Cicangri berada di Blok III.B.2;
 5. Situ Cipajaran berada di Blok III.B.2; dan
 6. Situ Malingping berada di Blok III.B.1.
- b. Sekitar danau/situ di BWP III meliputi:
1. Sub BWP III.A berada di
 1. Blok III.A.1; dan
 2. Blok III.A.3.
 2. Sub BWP III.B berada di
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1;
 4. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.2;
- c. Sekitar danau/situ di BWP V berada di Sub BWP V.A meliputi:
1. Blok V.A.1; dan
 2. Blok V.A.2.
- d. Sekitar danau/situ di BWP VI berada di Sub BWP VI.B di Blok VI.B.3.

Paragraf 5

Zona RTH Kota

Pasal 22

- (1) Zona RTH kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, memiliki luas 31% (tiga puluh satu persen) dari luas wilayah kota atau seluas 5.634 Hektar, terdiri atas :
 - a. RTH publik dengan proporsi seluas 21% (dua puluh satu persen) dari luas wilayah kota atau seluas 3.807 Hektar; dan
 - b. RTH privat dengan proporsi seluas 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota atau 1.827 Hektar.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa zona RTH kota (RTH) meliputi:
 - a. zona hutan kota/taman kota (RTH-1) seluas 1.558 Hektar;
 - b. zona sempadan jalur hijau (RTH-3) seluas 43 Hektar;
 - c. zona pemakaman (RTH-4) seluas 53 Hektar;
 - d. zona hutan produksi (PL-4.1) seluas 347 Hektar;
 - e. zona hutan rakyat (PL-4.2) seluas 984 Hektar;
 - f. zona resapan air (PB-1) seluas 669 Hektar;
 - g. zona sempadan sungai atau irigasi (PS-1) seluas 83 Hektar; dan
 - h. zona sekitar danau/situ (PS-2) sekitar 70 Hektar

- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa RTH pekarangan pada zona budidaya.

Pasal 23

Zona hutan kota/taman kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf a seluas 1.558 hektar direncanakan di:

- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.3; dan
 - c) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di Blok I.B.2;
 3. Sub BWP I.C berada di
 - a) Blok I.C.1; dan
 - b) Blok I.C.2.
 4. Sub BWP I.D berada di
 - a) Blok I.D.1; dan
 - b) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6
 2. Sub BWP II.C berada di
 - a) Blok II.C.1; dan
 - b) Blok II.C.3.
 3. Sub BWP II.D berada di
 - c) Blok II.D.1; dan
 - d) Blok II.D.2.
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.

2. Sub BWP III.B berada di
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1.
4. Sub BWP III.D berada di
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.B berada di
 - a) Blok IV.B.1; dan
 - b) Blok IV.B.3.
 2. Sub BWP IV.C berada di
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
- e. BWP V meliputi:
 3. Sub BWP V.A berada di
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 4. Sub BWP V.B berada di
 - c) Blok V.B.1; dan
 - d) Blok V.B.2 .
 5. Sub BWP V.C berada di
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.
 6. Sub BWP V.D berada di
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2;
 - c) Blok V.D.3 ; dan
 - d) Blok V.D.4 .
- f. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di
 - a) Blok VI.A.2; dan
 - b) Blok VI.A.3.
 2. Sub BWP VI.B berada di
 - a) Blok VI.B.1; dan
 - b) Blok VI.B.2 .
 3. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.1 ;

- g. Sub BWP VI.D berada di Blok VI.D.1 ;

Pasal 24

- (1) Zona sempadan jalur hijau (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalur hijau sempadan rel kereta api (RTH-3.2); dan
 - b. jalur hijau jalan (RTH-3.3).
- (2) Jalur hijau sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 15 hektar direncanakan di:
- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2; dan
 - c) Blok I.A.3.
 2. Sub BWP I.C berada di Blok I.C.1.
 3. Sub BWP I.D berada di Blok I.D.1.
 - b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2; dan
 - c) Blok II.A.5.
 2. Sub BWP II.C berada di Blok II.C.2.
 3. Sub BWP II.D berada di:
 - a) Blok II.D.1; dan
 - b) Blok II.D.2.
 - c. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.1.
 2. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.
- (3) Jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 28 hektar diarahkan di:
- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2; dan
 - c) Blok I.A.4.

2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;
 - c) Blok I.B.3 ; dan
 - d) Blok I.B.4.
 3. Sub BWP I.D berada di Blok I.D.3 .
- b. BWP II meliputi:
1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.3;
 - c) Blok II.A.4;
 - d) Blok II.A.5; dan
 - e) Blok II.A.6.
 2. Sub BWP II.B berada di Blok II.B.1.
- c. BWP III meliputi:
1. Sub BWP III.A berada di Blok III.A.1.
 2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1.
 4. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- d. BWP IV meliputi:
1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.
- e. BWP V meliputi:
1. Sub BWP V.A berada di:
 - d) Blok V.A.1; dan
 - a) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.

3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.2;
 - b) Blok V.C.3; dan
 - c) Blok V.C.4.
 4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2; dan
 - c) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 4. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.

Pasal 25

Zona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf c seluas 53 hektar diarahkan di:

- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2; dan
 - c) Blok I.A.3.
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2; dan
 - c) Blok I.B.4.
 3. Sub BWP I.C berada di Blok I.C.5.

4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.3;
 - b) Blok II.A.4; dan
 - c) Blok II.A.5.
 2. Sub BWP II.D berada di Blok II.D.1 .
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - d) Blok III.A.2; dan
 - e) Blok III.A.3.
 2. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.1 .
 3. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.2.
- d. BWP IV berada di Sub BWP IV. A, Blok IV.A.1.
- e. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.C berada di Blok V.C.2 .
 3. Sub BWP V.D berada di Blok V.D.1 .
- f. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.3; dan
 - c) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.2; dan
 - b) Blok VI.B.3.
 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 4. Sub BWP VI.D berada di Blok VI.D.4

Bagian Ketiga
Zona budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan klasifikasi meliputi:

- a. zona Perumahan (R);
- b. zona Perdagangan (K);
- c. zona Perkantoran (KT);
- d. zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- e. zona Industri (I);
- f. zona Khusus (KH);
- g. zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
- h. zona campuran (C).

Paragraf 2
Zona Perumahan
Pasal 27

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
 - a. zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - c. zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
- (2) Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 838 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.3; dan
 - c) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;
 - c) Blok I.B.3; dan
 - d) Blok I.B.4.

3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2;
 - c) Blok I.C.4; dan
 - d) Blok I.C.5.
 4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1; dan
 - b) Blok I.D.2.
 - b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1; dan
 - b) Blok II.A.6.
 - c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1; dan
 - b) Blok III.A.2.
 - d. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di Blok V.A.1.
 2. Sub BWP V.B berada di Blok V.B.1.
 3. Sub BWP V.D berada di Blok V.D.2.
 - e. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3 .
 2. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.2 .
 3. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1 ; dan
 - b) Blok VI.D.4 .
- (3) Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.674 hektar diarahkan di:
- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2; dan
 - c) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di Blok I.B.3.
 3. Sub BWP I.C berada di Blok I.C.1.

4. Sub BWP I.D berada di
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6.
 2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
 3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3.
 4. Sub BWP II.D berada di:
 - a) Blok II.D.1; dan
 - b) Blok II.D.2.
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.
 2. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.1.
 3. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1.
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1; dan
 - b) Blok IV.B.2.
 3. Sub BWP IV.C berada di Blok IV.C.2.

- e. BWP V meliputi:
 - 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 - 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2 .
 - 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.
 - 4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2;
 - c) Blok V.D.3; dan
 - d) Blok V.D.4.
 - f. BWP VI meliputi:
 - 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 - 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
 - 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 - 4. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.
- (4) Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 3.681 hektar diarahkan di:

- a. BWP II meliputi:
 - 1. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1; dan
 - b) Blok II.B.2.
 - 2. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3.
- b. BWP III meliputi:
 - 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.2; dan
 - b) Blok III.A.3.
 - 2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 - 3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1 .
 - 4. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.2.
- c. BWP IV meliputi:
 - 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1 .
 - 2. Sub BWP IV.B berada di :
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3 .
 - 3. Sub BWP IV.C berada di:
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
- d. BWP V meliputi:
 - 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 - 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2 .
 - 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.

4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.2;
 - b) Blok V.D.3; dan
 - c) Blok V.D.4.
- e. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di Blok VI.B.3 .
 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.

Paragraf 3

Zona Perdagangan

Pasal 28

- (1) Zona perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. zona pasar rakyat (K-1);
 - b. zona pusat perdagangan (K-2); dan
 - c. zona perdagangan linier (K-3)..
- (2) Zona pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di Blok I.A.3 .
 2. Sub BWP I.D berada di Blok I.D.3 .
 - b. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.1.
 2. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1.
 - c. BWP V berada di Sub BWP V.A, Blok V.A.1.
 - d. BWP VI berada di Sub BWP VI.B, Blok VI.B.1.
- (3) Zona pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 165 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.3; dan
 - c) Blok I.B.4.
 2. Sub BWP I.C berada di Blok I.C.3;

3. Sub BWP I.D berada di Blok I.D.3;
 - b. BWP III berada di Sub BWP III.A, Blok III.A.3;
 - c. BWP V berada di Sub BWP V.D, Blok V.D.4 ; dan
 - d. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.B berada di Blok VI.B.2; dan
 2. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
- (4) Zona perdagangan linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.243 hektar diarahkan di:
- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2;
 - c) Blok I.A.3; dan
 - d) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;
 - c) Blok I.B.3; dan
 - d) Blok I.B.4.
 3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2;
 - c) Blok I.C.3;
 - d) Blok I.C.4; dan
 - e) Blok I.C.5.
 4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.
 - b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6.

2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3 .
4. Sub BWP II.D berada di:
 - a) Blok II.D.1; dan
 - b) Blok II.D.2.
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3 .
 2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1;
 4. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1;
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.
 3. Sub BWP IV.C berada di Blok IV.C.2 .
- e. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.2;

- b) Blok V.C.3; dan
 - c) Blok V.C.4.
4. Sub BWP V.D berada di:
- a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2; dan
 - c) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
1. Sub BWP VI.A berada di:
- a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
2. Sub BWP VI.B berada di:
- a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
3. Sub BWP VI.C berada di:
- a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
4. Sub BWP VI.D berada di:
- a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.

Paragraf 4

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dalam Pasal 26 huruf c berupa zona perkantoran pemerintah (KT-1) seluas 51 hektar diarahkan di:

- a. BWP I meliputi:
1. Sub BWP I.A berada di:
- a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2;
 - c) Blok I.A.3; dan
 - d) Blok I.A.4.
2. Sub BWP I.B berada di:
- a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;

- c) Blok I.B.3; dan
 - d) Blok I.B.4.
3. Sub BWP I.C berada di:
- a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2;
 - c) Blok I.C.3; dan
 - d) Blok I.C.5.
4. Sub BWP I.D berada di:
- a) Blok I.D.1 Blok I.D.2; dan
 - b) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
1. Sub BWP II.A berada di:
- a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6.
2. Sub BWP II.B berada di:
- a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
3. Sub BWP II.C berada di:
- a) Blok II.C.2; dan
 - b) Blok II.C.3.
4. Sub BWP II.D berada di:
- a) Blok II.D.1; dan
 - b) Blok II.D.2.
- c. BWP III meliputi:
1. Sub BWP III.A berada di:
- a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.
2. Sub BWP III.B berada di:
- a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1 .
4. Sub BWP III.D berada di:
- a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.

- d. BWP IV meliputi:
 - 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1.
 - 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.
 - 3. Sub BWP IV.C berada di:
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
- e. BWP V meliputi:
 - 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 - 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 - 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.
 - 4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2;
 - c) Blok V.D.3; dan
 - d) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
 - 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2; dan
 - c) Blok VI.A.3.
 - 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1
 - b) Blok VI.B.2
 - c) Blok VI.B.3
 - 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.

4. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:

- a. zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
- b. zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
- c. zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
- d. zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-4); dan
- e. zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-5).

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a, terdiri atas pendidikan tingkat tinggi, pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan, pendidikan tingkat pertama, pendidikan tingkat dasar, dan pendidikan pra sekolah.
- (2) Zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas 328 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1;
 - b) Blok I.A.2;
 - c) Blok I.A.3; dan
 - d) Blok I.A.4.
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;
 - c) Blok I.B.3; dan
 - d) Blok I.B.4.
 3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2;
 - c) Blok I.C.3;
 - d) Blok I.C.4; dan
 - e) Blok I.C.5.

4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.
- b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5; dan
 - f) Blok II.A.6.
 2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
 3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3 .
 4. Sub BWP II.D berada di:
 - a) Blok II.D.1; dan
 - b) Blok II.D.2.
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.
 2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 3. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1 .
 4. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1 .
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;

- b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.
3. Sub BWP IV.C berada di:
- a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
- e. BWP V meliputi:
1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.
 4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2;
 - c) Blok V.D.3; dan
 - d) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 4. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2;
 - c) Blok VI.D.3; dan
 - d) Blok VI.D.4.

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b, terdiri dari stasiun kereta api, terminal, dan bandar udara domestik.
- (2) Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 27 hektar meliputi:
 - a. BWP I berada di Sub BWP I.C, Blok I.C.1.
 - b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di Blok II.A.4.
 2. Sub BWP II.B berada di Blok II.B.1.
 3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.2; dan
 - b) Blok II.C.3.
 4. Sub BWP II.D berada di Blok II.D.2.
 - c. BWP III berada di Sub BWP III.C, Blok III.C.1.
 - d. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.2.
 2. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.1;
 - b) Blok VI.D.2; dan
 - c) Blok VI.D.4.

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan sarana kesehatan lain.
- (2) Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seluas 12 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.A berada di Blok I.A.2 ;
 2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1;
 - b) Blok I.B.2;
 - c) Blok I.B.3; dan
 - d) Blok I.B.4 .
 3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.2;
 - b) Blok I.C.3; dan
 - c) Blok I.C.5.
 4. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1; dan
 - b) Blok I.D.2.

- b. BWP II meliputi:
 - 1. Sub BWP II.A berada di Blok II.A.5 ; dan
 - 2. Sub BWP II.B berada di Blok II.B.3.
- c. BWP III meliputi:
 - 1. Sub BWP III.A berada di Blok III.A.3 ;
 - 2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 - 3. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.1 .
- d. BWP IV berada di Sub BWP IV.B berada, Blok IV.B.1 ;
- e. BWP V meliputi:
 - 1. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 - 2. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1; dan
 - b) Blok V.C.3.
 - 3. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1; dan
 - b) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
 - 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1; dan
 - b) Blok VI.A.2.
 - 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B.1;
 - b) Blok VI.B.2; dan
 - c) Blok VI.B.3.
 - 3. Sub BWP VI.C berada di:
 - a) Blok VI.C.1; dan
 - b) Blok VI.C.2.
 - 4. Sub BWP VI.D berada di:
 - a) Blok VI.D.3; dan
 - b) Blok VI.D.4.

Pasal 34

- (1) zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d seluas 5 hektar diarahkan di:

a. BWP I meliputi:

1. Sub BWP I.A berada di:
 - a) Blok I.A.1; dan
 - b) Blok I.A.2.
2. Sub BWP I.B berada di:
 - a) Blok I.B.1; dan
 - b) Blok I.B.2.
3. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1;
 - b) Blok I.C.2;
 - c) Blok I.C.3; dan
 - d) Blok I.C.4.

b. BWP II meliputi:

1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1; dan
 - b) Blok II.A.4.
2. Sub BWP II.C berada di Blok II.C.2.
3. Sub BWP II.D berada di Blok II.D.1.

c. BWP III meliputi:

1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1;
 - b) Blok III.A.2; dan
 - c) Blok III.A.3.
2. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
3. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.1 .

d. BWP IV meliputi:

1. Sub BWP IV.A berada di: Blok IV.A.1 .
2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3.
3. Sub BWP IV.C berada di:
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.

e. BWP V meliputi:

1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.

2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.2;
 - b) Blok V.C.3; dan
 - c) Blok V.C.4.
 4. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2; dan
 - c) Blok V.D.4.
- f. BWP VI meliputi:
1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1; dan
 - b) Blok VI.A.2.
 2. Sub BWP VI.C berada di Blok VI.C.1 .
- (2) Rencana zona sarana peribadatan yang baru bagi umat muslim dan non muslim mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e seluas 109 hektar diarahkan di:

- a. BWP I berada di Blok I.C.4 .
- b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2; dan
 - c) Blok II.A.6.
- c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di:
 - a) Blok III.A.1; dan
 - b) Blok III.A.2.
 2. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.1 .
 3. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.1 .
- d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3 .

2. Sub BWP IV.C berada di Blok IV.C.2 .
- e. BWP V meliputi:
1. Sub BWP V.B berada di Blok V.B.1.
 2. Sub BWP V.D berada di Blok V.D.4.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 36

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi :

- a. zona industri kecil (I-3); dan
- b. zona aneka industri dan pergudangan (I-4).

Pasal 37

Zona industri kecil (I-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas 23 hektar diarahkan di:

- a. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.B berada di Blok II.B.1.
 2. Sub BWP II.D berada di Blok II.D.1 .
- b. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.B berada di:
 - a) Blok III.B.1; dan
 - b) Blok III.B.2.
 2. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
- c. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1 .
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1; dan
 - b) Blok IV.B.2.
 3. Sub BWP IV.C berada di Blok IV.C.2 .
- d. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di:
 - a) Blok V.A.1; dan
 - b) Blok V.A.2.
 2. Sub BWP V.C berada di Blok V.C.3.
 3. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2 ; dan
 - c) Blok V.D.4.
 4. BWP VI berada di Blok VI.A.2 .

Pasal 38

Zona aneka industri dan pergudangan (I-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas 192 hektar berada di:

- a. BWP IV berada di Sub BWP IV.B, Blok IV.B.3 .
- b. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di Blok V.A.1.
 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.1;
 - b) Blok V.D.2; dan
 - c) Blok V.D.4 .
- c. BWP VI berada di Sub BWP VI.A Blok VI.A.3.

Paragraf 7

Zona Khusus

Pasal 39

Zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf f meliputi:

- a. zona pertahanan dan keamanan (KH-1);
- b. zona tempat pemrosesan akhir sampah (KH-2);
- c. zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (KH-3);
- d. zona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (KH-5);
- e. zona Rumah Potong Hewan (KH-6); dan
- f. zona Energi (KH-7).

Pasal 40

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a seluas 56 hektar diarahkan di:

- a. BWP I meliputi:
 1. Sub BWP I.B berada di Blok I.B.4 .
 2. Sub BWP I.C berada di:
 - a) Blok I.C.1; dan
 - b) Blok I.C.2..
 3. Sub BWP I.D berada di:
 - a) Blok I.D.1;
 - b) Blok I.D.2; dan
 - c) Blok I.D.3.

- b. BWP II berada di Sub BWP II.A meliputi:
 - 1. Blok II.A.2; dan
 - 2. Blok II.A.4.
- c. BWP III meliputi:
 - 1. Sub BWP III.B berada di Blok III.B.2; dan
 - 2. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.1.
- d. BWP V berada di Sub BWP V.A Blok V.A.1 .
- e. BWP VI meliputi:
 - 1. Sub BWP VI.B berada di Blok VI.B.1; dan
 - 2. Sub BWP VI.D berada di Blok VI.D.1.

Pasal 41

Zona Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (KH-2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b seluas 8 hektar diarahkan di:

- a. BWP I berada di Sub BWP I.B Blok I.B.2; dan
- b. BWP III berada di BWP III.B, Blok III.B.2.

Pasal 42

Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (KH-3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c seluas 11 hektar diarahkan di:

- a. BWP III berada di Sub BWP III.B, Blok III.B.2.
- b. BWP V meliputi:
 - 1. Sub BWP V.B berada di Blok V.B.2.
 - 2. Sub BWP V.D berada di:
 - a) Blok V.D.3; dan
 - b) Blok V.D.4.

Pasal 43

Zona Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (KH-5) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d seluas 17 hektar diarahkan di:

- a. BWP II meliputi:
 - 1. Sub BWP II.A berada di Blok II.A.5.
 - 2. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1; dan
 - b) Blok II.C.2.
- b. BWP III berada Sub BWP III.D di Blok III.D.2.
- c. BWP V berada di Sub BWP V.D meliputi:
 - 1. Blok V.D.1; dan
 - 2. Blok V.D.2.

Pasal 44

Zona Rumah Potong Hewan (KH-6) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e seluas 2 hektar berada di BWP VI, Sub BWP VI.C, Blok VI.C.1.

Pasal 45

Zona Energi (KH-7) sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f seluas 7 hektar berada di BWP II, Sub BWP II.A, Blok II.A.1.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 46

Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf g meliputi:

- a. zona pertanian (PL.1);
- b. zona pariwisata (PL.3); dan
- c. zona hutan (PL.4).

Pasal 47

- (1) zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. zona pertanian lahan basah (PL-1.1);
 - b. zona pertanian lahan kering (PL-1.2); dan
 - c. zona perikanan (PL-1.3).
- (2) zona pertanian lahan basah (PL-1.1) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 1.452 hektar diarahkan di:
 - a. BWP I berada di Sub BWP I.A meliputi:
 1. Blok I.A.1;
 2. Blok I.A.2; dan
 3. Blok I.A.4 .
 - b. BWP II meliputi:
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.1;
 - b) Blok II.A.2;
 - c) Blok II.A.3;
 - d) Blok II.A.4;
 - e) Blok II.A.5;
 - f) Blok II.A.6;

2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;
 - b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
 3. Sub BWP II.C berada di:
 - a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3.
 - c. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.A berada di Blok III.A.1.
 2. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1 .
 3. Sub BWP III.D berada di:
 - a) Blok III.D.1; dan
 - b) Blok III.D.2.
 - d. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1 .
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1; dan
 - b) Blok IV.B.2.
 3. Sub BWP IV.C berada di:
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
 - e. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.C berada di:
 - a) Blok V.C.1;
 - b) Blok V.C.2;
 - c) Blok V.C.3; dan
 - d) Blok V.C.4.
 2. Sub BWP V.D berada di Blok V.D.3 .
 - f. BWP VI berada di Blok VI.A.2 .
- (3) Zona pertanian lahan kering (PL-1.2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 432 hektar diarahkan di:
- a. BWP I berada di Sub BWP I.A, Blok I.A.4.
 - b. BWP II
 1. Sub BWP II.A berada di:
 - a) Blok II.A.2; dan
 - b) Blok II.A.5.
 2. Sub BWP II.B berada di:
 - a) Blok II.B.1;

- b) Blok II.B.2; dan
 - c) Blok II.B.3.
3. Sub BWP II.C berada di:
- a) Blok II.C.1;
 - b) Blok II.C.2; dan
 - c) Blok II.C.3.
- c. BWP V meliputi:
- 1. Sub BWP V.A berada di Blok V.A.1.
 - 2. Sub BWP V.B berada di Blok V.B.1.
- d. BWP VI meliputi:
- 1. Sub BWP VI.A berada di
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 - 2. Sub BWP VI.B berada di Blok VI.B.3 .
- (4) Zona perikanan (PL-1.3) sebagaimana dimaksud pada huruf c seluas 318 hektar diarahkan di:
- a. BWP I berada di Sub BWP I.A, Blok I.A.1 ; dan
 - b. BWP VI berada di Sub BWP VI.D, Blok VI.D.3.
- (5) Zona pertanian lahan basah (PL-1.1)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.002 hektar; dan
 - b. Zona bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 450 hektar.
- (6) Ketentuan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 48

Zona pariwisata (PL.3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b seluas 162 hektar diarahkan di:

- a. BWP IV berada di Sub BWP IV.C Blok IV.C.1.
- b. BWP V berada di Sub BWP V.A meliputi:
 - 1. Blok V.A.1.
 - 2. Blok V.A.2; dan
- c. BWP VI berada di BWP VI.B, Blok VI.B.3.

Pasal 49

- (1) Zona hutan (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi :
 - c. zona hutan produksi (PL-4.1) dan
 - d. zona hutan rakyat (PL-4.2)
- (2) Zona hutan produksi (PL-4.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 347 hektar diarahkan di:
 - a. BWP III berada di Sub BWP III.C, Blok III.C.1; dan
 - b. BWP IV berada di Sub BWP IV.C, Blok IV.C.2.
- (3) Zona hutan rakyat (PL-4.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 984 hektar diarahkan di:
 - a. BWP II berada di Sub BWP II.C, Blok II.C.1.
 - b. BWP III meliputi:
 1. Sub BWP III.C berada di Blok III.C.1.
 2. Sub BWP III.D berada di Blok III.D.2 .
 - c. BWP IV meliputi:
 1. Sub BWP IV.A berada di Blok IV.A.1 .
 2. Sub BWP IV.B berada di:
 - a) Blok IV.B.1 ;
 - b) Blok IV.B.2; dan
 - c) Blok IV.B.3 .
 3. Sub BWP IV.C berada di:
 - a) Blok IV.C.1; dan
 - b) Blok IV.C.2.
 - d. BWP V meliputi:
 1. Sub BWP V.A berada di: Blok V.A.1 .
 2. Sub BWP V.B berada di:
 - a) Blok V.B.1; dan
 - b) Blok V.B.2.
 3. Sub BWP V.D berada di Blok V.D.4 .
 - e. BWP VI meliputi:
 1. Sub BWP VI.A berada di:
 - a) Blok VI.A.1;
 - b) Blok VI.A.2;
 - c) Blok VI.A.3; dan
 - d) Blok VI.A.4.
 2. Sub BWP VI.B berada di:
 - a) Blok VI.B. ; dan
 - b) Blok VI.B.3.
 3. Sub BWP VI.D berada di Blok VI.D.3.

Paragraf 9

Zona campuran

Pasal 50

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf h seluas 33 hektar meliputi:

- a. BWP I berada di Sub BWP I.D, Blok I.D.2; dan
- b. BWP II berada di Sub BWP II.A
 1. Blok II.A.3; dan
 2. Blok II.A.4.

BAB IX

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan prasarana lainnya.
- (2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, drainase dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 52

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan jalan;
 - b. rencana pengembangan jaringan kereta api;
 - c. rencana pengembangan sistem angkutan umum dan angkutan barang;
 - d. rencana pengembangan sistem perparkiran; dan

- e. rencana Jaringan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana induk yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (3) Rencana induk jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan jalan; dan
 - b. pengembangan jaringan jalan.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ruas jalan penghubung perbatasan yang menghubungkan antara ruas Jl. Brigjen Wasita Kusumah – Jl. Letjen Ibrahim Adjie dengan ruas jalan arteri primer Rajapolah – Cihaurbeuti – Sindangkasih;
 - b. ruas jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jl. Letjen Mashudi – Jl. DR. Moch Hatta – Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Jl. Brigjen Wasita Kusumah;
 - a. ruas jalan lingkaran luar barat yang menghubungkan Jl. Brigjen Wasita Kusumah – Jl. Babakan Jawa – Jl. Pagendingan – Rajapolah;
 - b. ruas jalan lingkaran selatan yang menghubungkan antara Jl. Jenderal A.H Nasution, Jl. Syekh Abdul Muhyi, Jl. Setiamulya – Setiawargi, dan Jl. Simpang Selakaso – Cigaru;
 - c. ruas jalan yang menghubungkan Jl. Letjen Mashudi – Jl. Noenoeng Tisnasapoetra – Jl. Siliwangi;
 - d. ruas jalan yang menghubungkan Jl. Mangkubumi Indihiang dan Situ Gede.

- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalan kolektor primer, meliputi:
 1. Jl. dr. Soekardjo;
 2. Jl. DR. Moch Hatta;
 3. Jl. Letjen. Ibrahim Adjie;
 4. Jl. L.L. R.E. Martadinata;
 5. Jl. Kj. Syeikh Abdul Muhyi;
 6. Jl. Letkol. Basir Surya;
 7. Jl. Garuda;
 8. Jl. Gubernur Sewaka;
 9. Jl. Ir. H Djuanda;
 10. Jl. Letjen Mashudi;
 11. Jl. Otto Iskandardinata;
 12. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 13. Jl. Sutisna Senjaya; dan
 14. Jl. AH.Nasution.
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api

Pasal 54

Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi jalur kereta api melalui penertiban bangunan liar, perlintasan tidak resmi, serta minimalisasi perlintasan sebidang;
- b. meningkatkan keamanan perlintasan kereta api dengan lalu-lintas moda lain melalui perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan kereta api;
- c. peningkatan prasarana rel kereta api jalur ganda lintas selatan Bandung – Surabaya; dan
- d. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan kereta api lintas Utara – Selatan antara Galunggung – Tasikmalaya dan Tasikmalaya – Singaparna.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Angkutan Umum dan Angkutan
Barang

Pasal 55

- (1) Rencana pengembangan sistem angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan jalur moda angkutan umum;
 - b. rencana pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara disamping sebagai bandar udara domestik, stasiun kereta api dan terminal; dan
 - c. rencana pengembangan transportasi barang.
- (2) Rencana pengembangan jalur moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jalur moda Jaringan Pelayanan Trayek Angkutan Kota meliputi:
 1. Rencana pelayanan angkutan kota dengan trayek dari Terminal Indihiang – Terminal Cikurubuk melalui wilayah Kecamatan Bungursari;
 2. Rencana pelayanan angkutan kota ke wilayah Kelurahan Setiawargi dengan trayek Terminal Cibeureum – Cilendek – Terminal Setiawargi dan Terminal Cibeureum – Ciakar – Terminal Setiawargi;
 3. Rencana pelayanan angkutan kota bus sedang dan/atau besar dengan trayek Terminal Indihiang – Jl. Siliwangi – Universitas Siliwangi; dan
 4. Rencana pelayanan angkutan kota bus sedang dan/atau besar dengan trayek melalui jalan lingkaran Kota.
 - b. pengembangan jaringan pelayanan trayek angkutan penumpang umum angkutan perbatasan yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota.
 - c. pengembangan jaringan pelayanan trayek angkutan penumpang umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota.
 - d. pengembangan Jaringan Pelayanan Trayek Angkutan Penumpang Umum Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota.
- (3) Rencana pengembangan bandara, terminal dan stasiun sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan bandara melalui pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara disamping sebagai bandar udara domestik;

- b. rencana pengembangan terminal angkutan penumpang meliputi:
 1. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Cibajaran ke Terminal Tipe C Cipawitra;
 2. relokasi Tempat Pemberhentian Kendaraan Gegernoong ke Terminal Tipe C Setiawargi;
 3. relokasi Terminal Tipe C Cikurubuk ke sebelah barat Pasar Cikurubuk;
 4. pembangunan Terminal Tipe C Mugarsari;
 5. relokasi Terminal Tipe C Pancasila ke Terminal Tipe C Sukaasih;
 6. relokasi Terminal Tipe C Padayungan dan tempat pemberhentian kendaraan Muncang ke Terminal Tipe C Urug; dan
 7. optimalisasi Terminal Tipe C Cibeureum.
 - c. peningkatan Stasiun Kereta Api Tasikmalaya untuk melayani angkutan antar moda menuju pangkalan udara Wiriadinata, dan Universitas Siliwangi.
- (4) Rencana pengembangan transportasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Rencana pengembangan jalur moda transportasi barang meliputi:
 1. jaringan lintas angkutan barang utama yang mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke Terminal Angkutan Barang dan/atau zona Industri dan Pergudangan di Wilayah Kota Tasikmalaya; dan
 2. jaringan lintas angkutan barang pendukung mengatur jalur distribusi barang dari dan ke terminal angkutan barang dan/atau zona Industri dan Pergudangan ke zona Perdagangan.
 - b. Rencana pengembangan terminal angkutan barang, meliputi:
 1. tempat Pemberhentian Sementara Angkutan Barang (TPSAB) yang berlokasi di gerbang-gerbang masuk Wilayah Kota; dan
 2. pembangunan Terminal Peti Kemas (*Dry Port*) yang terintegrasi dengan Stasiun Awipari;

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran

Pasal 56

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*); dan
 - b. pengembangan parkir di ruang milik jalan (*on-street*).

- (2) Pengembangan parkir di dalam persil (*off-street*), sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. zona campuran;
 - b. zona Perdagangan; dan
 - c. zona perkantoran pemerintah.
- (3) Pengembangan parkir di ruang milik jalan (*on Street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada jalan lokal yang tidak mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi seperti kegiatan untuk zona perdagangan, pasar, sarana sosial dan umum.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda

Pasal 57

- (1) Rencana jaringan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. rencana pengembangan jalur pejalan kaki;
 - b. rencana pengembangan jalur sepeda; dan
 - c. rencana pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana pengembangan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan ruang jalur pejalan kaki di sisi-sisi jalan dengan menyediakan prasarana dan sarana yang nyaman bagi para pejalan kaki, termasuk bagi penyandang disabilitas;
 - b. pengembangan ruang pejalan kaki di sisi bangunan diarahkan pada pusat pelayanan kota dan pusat-pusat kegiatan strategis, meliputi zona perdagangan, zona perkantoran pemerintah dan zona pelayanan umum;
 - c. pengembangan ruang pejalan kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air atau sungai diarahkan pada jalur jalan yang melintasi badan air atau sungai; dan
 - d. pengembangan tempat penyeberangan berupa jembatan dan terowongan.
- (3) Rencana pengembangan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipadukan dengan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, meliputi:
 - a. pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di pusat pelayanan kota meliputi koridor Jalan di Jalan KH. Zaenal Mustofa;

- b. pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan alun-alun kota meliputi koridor Jalan Otto Iskandardinata, Jalan RAA Wiratanuningrat, dan Jalan Alun-Alun;
 - c. pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di Kawasan Dadaha;
 - d. rencana pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di Kawasan Universitas Siliwangi;
 - e. rencana pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki di kawasan Situ Gede dan kawasan wisata alam Urug; dan
 - f. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalur sepeda.
- (4) Rencana pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rambu-rambu lalu lintas, diarahkan di persimpangan jalan yang memiliki jalur pertigaan dan perempatan;
 - b. marka Jalan, diarahkan pada jalan-jalan pembentuk struktur ruang Kota;
 - c. penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. penyediaan tempat penyeberangan pada ruas jalan dengan intensitas penyeberangan tinggi; dan
 - e. halte, diarahkan pada lokasi-lokasi strategis tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 58

- (1) Rencana pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik menggunakan sistem interkoneksi meliputi koneksi jawa-bali; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah meliputi seluruh BWP.
- (3) Rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rencana saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV meliputi seluruh BWP;

- b. rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV meliputi seluruh BWP; dan
 - c. rencana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV meliputi seluruh BWP.
- (4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 59

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:
- a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa pusat otomatisasi sambungan telepon;
 - b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk penetapan stasiun transmisi;
 - e. rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
 - f. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa pusat otomatisasi sambungan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh BWP.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan aspek kemudahan dalam berkomunikasi dan keterjangkauan oleh semua lapisan masyarakat meliputi:
- a. pembangunan jaringan telekomunikasi mengikuti jaringan jalan utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan dengan cakupan pelayanan ke seluruh pusat pelayanan dan wilayah pengembangannya;
 - b. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel berupa kawat dan pembangunan rumah kabel untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di seluruh BWP;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan dibawah tanah dengan mengikuti pola jaringan jalan dan terpadu dengan jaringan pipa air bersih dan dengan jaringan kabel listrik; dan
 - d. jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditempatkan dalam satu box utilitas telepon khusus.

- (4) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara Telekomunikasi yang pengaturan zonasinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana pengembangan sistem televisi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penetapan stasiun transmisi di seluruh BWP.
- (6) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik dan pembangunan rumah kabel untuk melayani kebutuhan telekomunikasi di seluruh BWP.
- (7) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Rencana induk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengembangan jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 60

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pola pengembangan pelayanan air minum diarahkan sesuai dengan pola kemiringan lahan yang relatif datar, sehingga untuk memperkuat aliran air minum diperlukan instalasi penguat aliran air minum transmisi dan distribusi;
 - b. Pengembangan jaringan distribusi air minum diprioritaskan pada penyediaan sambungan baru melalui penyambungan jaringan distribusi air minum yang sudah ada dan pengembangannya diarahkan pada lokasi-lokasi yang belum terlayani dan pada zona kegiatan baru yang akan dikembangkan di setiap BWP;

- c. Membangun dan mengembangkan jaringan distribusi air minum dengan mengikuti koridor sistem jaringan jalan yang berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan dan mengarahkan pengembangan jaringan distribusi pipa air bersih disisi kiri jalan serta diarahkan di bawah tanah;
 - d. Membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) baru untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih sampai akhir tahun perencanaan dengan sumber air baku pada Sistem Ciwulan dan Sistem Citanduy;
 - e. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum dan kelompok masyarakat;
 - f. perbaikan sarana prasarana air minum dalam upaya meminimalisir tingkat kerusakan dan kehilangan debit air;
 - g. Penggabungan sistem jaringan distribusi air minum eksisting dan rencana yang mengacu pada lokasi IPA dan cakupan pelayanan dan terdiri atas: pipa induk distribusi, pipa sekunder dan pipa tersier;
 - h. Peningkatan dan pembangunan sambungan langsung (SL) di seluruh kawasan;
 - i. Rehabilitasi peralatan sistem pengambilan air pada reservoir air tanah maupun sumur bor untuk mempertahankan dan meningkatkan debit air sehingga tercapai kuantitas dan kualitas sesuai dengan kriteria desain perencanaan; dan
 - j. Menjaga kelestarian Mata Air.
- (3) Rencana sistem bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan bukan jaringan perpipaan di daerah yang memiliki sumber air setempat yang terlindungi dan masih belum mendapat pelayanan air minum sistem perpipaan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air sederhana dengan sumber air baku berasal dari air permukaan, air tanah dan air hujan; dan
 - c. pelestarian sumber air permukaan dan air tanah dengan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah dan pembuatan sumur-sumur resapan.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana induk jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 61

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase;
 - b. rencana sistem pengendali banjir; dan
 - c. rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.
- (2) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan drainase Kota Tasikmalaya terdiri dari :
 1. sistem jaringan drainase daerah aliran Sungai Citanduy;
 2. sistem jaringan drainase daerah aliran Sungai Ciwulan; dan
 3. sistem jaringan drainase yang mengalir ke Sungai Ciloseh.
 - b. saluran drainase perkotaan dapat berupa sungai dan/atau anak sungai dan/atau kanal/saluran buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam suatu daerah aliran sungai, disesuaikan dengan kontur wilayah yang melayaninya;
 - c. saluran drainase alami yang dimaksud pada angka b berupa sungai dan anak sungai yang berada di seluruh BWP;
 - d. Kanal/saluran buatan sebagaimana dimaksud angka b terdiri atas :

Saluran drainase induk yang terletak pada :

 1. Saluran drainase induk Daerah Aliran Sungai Citanduy;
 2. Saluran drainase induk Daerah Aliran Sungai Ciwulan;
 3. Saluran drainase induk Daerah Aliran Sungai Ciloseh
 - e. Saluran drainase sekunder berupa jaringan drainase yang terletak pada sepanjang jalan di wilayah Kota Tasikmalaya yang mengalir ke saluran drainase induk sebagaimana tercantum pada butir 1.
 - f. Saluran drainase tersier berupa jaringan drainase permukiman yang mengalir ke saluran sekunder sebagaimana tercantum pada butir 2.

- (3) Rencana Pengendali Banjir BWP meliputi:
- a. Penetapan Situ Cibeureum, Situ Malingping, Situ Cicangri, Situ Cipajaran, Situ Bojong, dan Situ Gede sebagai tampungan air;
 - b. Normalisasi sungai dan anak sungai yang berada pada daerah aliran sungai Citanduy dan daerah aliran sungai Ciwulan dengan melakukan normalisasi penampang melintangnya dengan melakukan pengerukan tanah pada bagian yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi;
 - c. Rencana pembangunan sistem polder di setiap blok peruntukan yang rawan genangan;
 - d. Pembuatan sumur resapan di kawasan budidaya: permukiman, industri dan perdagangan dan jasa pada setiap blok;
 - e. Revitalisasi sempadan sungai dan irigasi (perapihan, pembuatan taman dan pembuatan siring);
 - f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama; dan
 - g. Pembangunan Sistem pengendali banjir berupa sudetan sungai dalam suba ke sungai ciloseh, sudetan sungai cidongkol ke sungai cimulu dan sudetan yang berada di BWP I ke sungai Cicantel.
- (4) Rencana operasi sarana dan prasarana drainase perkotaan dan pengendali banjir dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (5) Rencana pemeliharaan jaringan drainase dan pengendali banjir dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Rencana induk jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 62

- (1) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan air limbah domestik, meliputi :
 1. Sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 2. Sistem pembuangan air limbah terpusat;
 - b. Sistem jaringan air limbah bukan domestik.
- (2) Rencana sistem air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. pembuatan bak septik individu; dan
 - b. pembuatan bak septik komunal di kawasan-kawasan padat penduduk dan di perumahan;
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 2, yaitu pembangunan jaringan perpipaan air limbah terpusat dilakukan di seluruh BWP kecuali BWP III dan BWP IV.
- (4) Rencana sistem jaringan air limbah bukan domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengolahan limbah dari industri, sarana kesehatan, hotel, rumah susun atau kegiatan komersial lainnya diarahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan dan baku mutu limbah yang disyaratkan
- (5) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Rencana induk jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana jaringan air limbah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 63

- (1) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, meliputi :
 - a. rencana pengembangan jaringan sumber daya air/irigasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan persampahan; dan

c. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.

- (2) Rencana pengembangan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan BWP.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air/Irigasi

Pasal 64

- (1) Rencana Pengembangan jaringan sumber daya air/irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a berupa rencana pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Rencana pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di seluruh BWP.
- (3) Rencana peningkatan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peningkatan jaringan irigasi ; dan
 - b. pengelolaan air baku.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi;
- a. Daerah Irigasi Cikunten II terletak di BWP II, BWP III, BWP IV, dan BWP V;
 - b. Daerah Irigasi Cigede di BWP VI;
 - c. Daerah Irigasi Cibantaran di BWP V dan BWP VI;
 - d. Daerah Irigasi Cimulu di BWP I;
 - e. Daerah Irigasi Cikalang di BWP II;
 - f. Daerah Irigasi Citanduy di BWP I dan BWP VI;
 - g. Daerah Irigasi Bungursari di BWP VI;
 - h. Daerah Irigasi Cibeureum di BWP VI;
 - i. Daerah Irigasi Citerewes di BWP VI;
 - j. Daerah Irigasi Gunung Eurih di BWP VI;
 - k. Daerah Irigasi Pameongan di BWP VI;
 - l. Daerah Irigasi Cidongkol di Kecamatan BWP VI;
 - m. Daerah Irigasi Bengkok di BWP VI;
 - n. Daerah Irigasi Cibunigeulis di BWP VI;
 - o. Daerah Irigasi Cigugur di BWP VI;
 - p. Daerah Irigasi Gunung Taraje di BWP VI;
 - q. Daerah Irigasi Sukamandi di BWP I dan BWP VI;
 - r. Daerah Irigasi Eyong di BWP VI;
 - s. Daerah Irigasi Cinutut di BWP I;
 - t. Daerah Irigasi Situ Gede di BWP I dan BWP V;

- u. Daerah Irigasi Cisalak di BWP I;
- v. Daerah Irigasi Leuwimunding di BWP I;
- w. Daerah Irigasi Cidukuh di BWP I dan BWP II;
- x. Daerah Irigasi Cikarag di BWP II;
- y. Daerah Irigasi Tanggogo di BWP VI;
- z. Daerah Irigasi Dalem Suba di BWP I dan BWP II;
- aa. Daerah Irigasi Singkup di BWP II;
- bb. Daerah Irigasi Cipeucang di BWP II;
- cc. Daerah Irigasi Tonggong Londok di BWP II;
- dd. Daerah Irigasi Gunung Mindi di BWP I;
- ee. Daerah Irigasi Cicangri di BWP III;
- ff. Daerah Irigasi Cipamutih di BWP III;
- gg. Daerah Irigasi Situ Cibeureum di BWP III;
- hh. Daerah Irigasi Cipajaran di BWP III;
- ii. Daerah Irigasi Malingping di BWP III;
- jj. Daerah Irigasi Cilamajang di BWP IV;
- kk. Daerah Irigasi Cihaseum di BWP IV;
- ll. Daerah Irigasi Cibeas di BWP IV;
- mm. Daerah Irigasi Cimanggala di BWP IV;
- nn. Daerah Irigasi Cikurantung di BWP IV;
- oo. Daerah Irigasi Cibangbay di BWP IV;
- pp. Daerah Irigasi Cikadu di BWP IV;
- qq. Daerah Irigasi Citalaga di BWP IV;
- rr. Daerah Irigasi Dam Amsid di BWP IV;
- ss. Daerah Irigasi Cibogo di BWP IV;
- tt. Daerah Irigasi Cieurih di BWP IV;
- uu. Daerah Irigasi Cijeruk di BWP IV;
- vv. Daerah Irigasi Ciseupan di BWP I;
- ww. Daerah Irigasi Jangkung di BWP II;
- xx. Daerah Irigasi Kubang Buleud di BWP VI;
- yy. Daerah Irigasi Lombang di BWP VI;
- zz. Daerah Irigasi Pasenda di BWP I dan BWP II;
- aaa. Daerah Irigasi Purbasari di BWP II;
- bbb. Daerah Irigasi Situ Kalapa di BWP VI;
- ccc. Daerah Irigasi Cadas Bolong di BWP VI;
- ddd. Daerah Irigasi Gunung Heulang di BWP II; dan
- eee. Daerah Irigasi Cinangka di BWP III.

(5) Pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi

- a. Mata air Cibunigeulis, dengan wilayah pelayanan utama meliputi BWP I dan BWP VI;
 - b. Sungai Citanduy, dengan wilayah pelayanan utama meliputi BWP II dan BWP III; dan
 - c. Sungai Ciwulan, dengan wilayah pelayanan utama meliputi BWP IV dan BWP V.
- (6) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air/irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air/irigasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Pasal 65

- (1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pengembangan TPPAS dan TPST; dan
 - b. Pengembangan TPS.
- (2) Pengembangan TPPAS dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di Ciangir Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari seluas 15 hektar dengan sistem *sanitary landfill* yang dikelola bersama dengan wilayah yang berbatasan;
- (3) Pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan secara maksimal tempat-tempat penampungan sementara;
 - b. Pembangunan unit pengolahan sampah di tiap kecamatan; dan
 - c. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan persampahan.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Rencana induk jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 66

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan Jalur evakuasi bencana berupa *escape way*; dan
 - b. pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran
- (2) Penetapan Jalur evakuasi bencana berupa *escape way* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi I, melalui jalur evakuasi Jalan Moh. Hatta, Jalan RE. Martadinata, Jalan Dr. Sukardjo, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Cimulu;
 - b. jalur evakuasi II, melalui jalur evakuasi Jalan Kol. Abdullah Saleh, Jalan Saptamarga, Jalan Rumah Sakit, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan KH. Zainal Mustofa;
 - c. jalur evakuasi III, melalui jalur evakuasi Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Siliwangi;
 - d. jalur evakuasi IV, melalui jalur evakuasi Jalan Kol. Basyir Surya, Jalan Cilendek, dan Jalan Awipari;
 - e. jalur evakuasi V, melalui jalur evakuasi Jalan Mугarsari, Jalan Sumelap, dan Jalan Tamanjaya;
 - f. jalur evakuasi VI, melalui jalur evakuasi Jalan Cibauti dan Jalan Setiamulya;
 - g. jalur evakuasi VII, melalui jalur evakuasi Jalan Jend. AH. Nasution, Jalan Karikil, dan Jalan Gunung Nangka; dan
 - h. jalur evakuasi VIII, melalui jalur evakuasi Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan Parakan Honje, Jalan Sukaratu, dan Jalan Bungursari.
- (3) Rencana Jaringan Mitigasi Bencana digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 67

- (1) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam

rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.

- (2) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai :
 - a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dan
 - b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR.
- (3) Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan berdasarkan:
 - a. tujuan penataan ruang wilayah perencanaan;
 - b. nilai penting di bagian dari wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
 - c. kondisi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan di bagian dari wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah perencanaan; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi perkotaan Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah serta tema Wilayah Pengembangan Priangan Timur dan Pangandaran, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kota Tasikmalaya.
- (5) Wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan setiap BWP melalui rencana penanganan sub BWP Prioritas meliputi:
 - a. penanganan kawasan dan/atau koridor pertumbuhan ekonomi sebagai pembentuk struktur ruang;
 - b. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana;
 - c. pemeliharaan dan pengendalian zona lindung/ konservasi; dan
 - d. penanganan zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 68

- (1) Arahan penanganan BWP I meliputi:
 - a. Penanganan zona Penanganan kawasan pembentuk struktur ruang pusat bisnis perdagangan (*Central Business Distric*) sebagai Kawasan Strategis Nasional Kota yang terdapat di Sub BWP I.B, Sub BWP I.C, dan Sub BWP I.D; dan
 - b. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana yang terdapat di BWP I meliputi:

1. kawasan kumuh perkotaan Sub BWP I.B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 dan Sub BWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 2. Kompleks olah raga (*Sport Centre*) Wiradadaha di Sub BWP I.C pada blok I.C.4.
- (2) Arahan penanganan BWP II meliputi:
- a. Penanganan zona pertahanan dan keamanan dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) pada kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata yang terdapat di Sub BWP II.A;
 - b. Penanganan kawasan/koridor jalan utama pembentuk struktur ruang meliputi:
 1. Kawasan Cepat Berkembang Rencana Koridor Jalan lingkaran utara yang menghubungkan Jl. Letjen Mashudi – Jl. DR. Moch Hatta – Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Jl. Brigjen Wasita Kusumah di Sub BWP II.B; dan
 2. Koridor Perdagangan Jl. Letjen Mashudi di Sub BWP II.C.
 - c. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana pada Koridor pada Terminal Peti Kemas Ciakar di Sub BWP II.D.
- (3) Arahan penanganan BWP III meliputi:
- a. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana meliputi:
 1. zona pusat pendidikan terpadu di Sub BWP III.A; dan
 2. kawasan kumuh perkotaan yang terdapat di BWP III berada di Sub BWP III.D pada Blok III.D.1.
 - b. Penanganan kawasan ekonomi pembentuk struktur ruang meliputi:
 1. Imah Tasik dan Kelom Geulis Gobras di Sub BWP III.D; dan
 2. Koridor cepat tumbuh pada Jalan Provinsi di Sub BWP III.D.
- (4) Arahan penanganan BWP IV meliputi:
- a. Pemeliharaan dan pengendalian zona lindung/konservasi Wisata Alam Urug yang berada di Sub BWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 - b. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana kawasan kumuh perkotaan di BWP IV meliputi Sub BWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Sub BWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- (5) Arahan penanganan BWP V meliputi:
- a. penanganan kawasan ekonomi pembentuk struktur ruang meliputi:

1. peruntukan industri dan pergudangan di Jalan Gubernur Sewaka di Sub BWP V.B dan Jalan Letjen Mashudi di Sub BWP V.D;
 2. Koridor Jalan Lingkar Dalam yang menghubungkan Jalan Ir. H. Djuanda – Jalan Gubernur Sewaka dan Jalan Letjen Mashudi sebagai campuran perdagangan; dan
 3. Koridor Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan Terminal Indihiang dan Jalan AH. Nasution sekitar Mangkubumi pada Sub BWP V.A;
- b. pemeliharaan dan pengendalian zona lindung/konservasi Situ Gede yang berada di Sub BWP V.A pada Blok V.A.1.
- c. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana kawasan kumuh perkotaan di BWP V meliputi:
1. Sub BWP V.A pada Blok V.B.1 dan Blok V.A.2; dan
 2. Sub BWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2.
- (6) Arahan penanganan BWP VI meliputi:
- a. penanganan kawasan ekonomi pembentuk struktur ruang pada Koridor Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan Terminal Indihiang dan Jalan AH. Nasution sekitar Indihiang pada Sub BWP VI.D; dan
 - b. penataan lingkungan, pembangunan, serta perbaikan sarana dan prasarana kawasan kumuh perkotaan di BWP V meliputi:
1. Sub BWP VI.C pada Blok VI.C.1 dan Blok VI.C.2; dan
 2. Sub BWP VI.D pada Blok VI.D.4.
- (7) Rencana penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 69

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana zona lindung meliputi:
 1. perlindungan di bawahnya;
 2. perlindungan setempat;
 3. cagar budaya; dan
 4. Rencana pencapaian RTH Publik 20% yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2036.
 - b. program perwujudan rencana zona budidaya meliputi:
 1. zona Perumahan;
 2. zona Perdagangan;
 3. zona Industri;
 4. zona Perkantoran;
 5. zona Sarana Pelayanan Umum;
 6. zona khusus;
 7. zona Lainnya; dan
 8. Zona Campuran.
 - c. program perwujudan rencana pengembangan sistem pergerakan meliputi:
 1. rencana pengembangan sistem jaringan jalan;
 2. rencana pengembangan jaringan kereta api;
 3. rencana pengembangan sistem angkutan umum dan angkutan barang;
 4. rencana pengembangan sistem parkir; dan
 5. rencana Jaringan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda.
 - d. program perwujudan prasarana lainnya yang meliputi rencana jaringan sarana dan prasarana jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan gas, jaringan air minum, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan pengelolaan persampahan, jaringan drainase dan pengendalian banjir, jalur evakuasi bencana dan jaringan sistem pemadam kebakaran; dan
 - e. program perwujudan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di masing-masing BWP.
- (5) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) tahapan untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.
- (9) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2016 – 2021, yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2022 – 2026;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2027 – 2031;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2032 – 2036
- (10) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi.

- (2) Peraturan zonasi memuat Materi wajib yang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 71

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 70 ayat (2) huruf a adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
- (2) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan diperbolehkan dengan kode I merupakan Memiliki sifat yang sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kota terhadap pemanfaatan tersebut;
 - b. Kegiatan diijinkan terbatas dengan kode T merupakan pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di Kota Tasikmalaya.
 - c. Kegiatan diijinkan bersyarat dengan kode B merupakan izin sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak) dapat berupa kajian lingkungan (AMDAL, RKL dan RPL) dan kajian lalu lintas (AMDALALIN); dan
 - d. Kegiatan tidak diijinkan dengan kode X merupakan kegiatan sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 72

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 ayat (2) huruf b adalah ketentuan

mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona;

- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal; dan
 - d. Koefisien Tapak Basemen Maksimum.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 73

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tata bangunan gedung;
 - b. Pemanfaatan ruang sempadan sungai, situ dan/atau waduk; dan
 - c. Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 74

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 ayat (2) huruf d berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi ketentuan prasarana dan

sarana minimal pada zona tertentu, kebutuhan parkir, dan standar penyediaan fasilitas.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 75

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 ayat (2) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan penerapan peraturan zonasi;
- (2) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Teknik pengaturan zonasi;
 - b. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Ketentuan khusus; dan
 - e. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 76

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang:

- a. wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- b. wajib memiliki izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- c. wajib memenuhi persyaratan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- d. Wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku.
- e. dilarang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- f. dilarang menghalangi akses terhadap zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

- g. dilarang memanfaatkan ruang berdasarkan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 78

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian RDTR dan Peraturan Zonasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 79

- (1) Pembinaan penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian pedoman dan standar;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyebaran informasi;
 - g. pengembangan sistem informasi;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 81

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 82

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 83

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan atau atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan atau atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang:
- a. tidak sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - b. tidak memiliki izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;
 - c. tidak memenuhi persyaratan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;

- d. tidak sesuai dengan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
- e. tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- f. menghalangi akses terhadap zona yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. tidak berdasarkan izin yang diperoleh dengan prosedur yang benar,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 85

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil

- pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

Setiap orang yang melanggar kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam rencana detail tata ruang, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dapat terus dilanjutkan sesuai dengan izin yang diperolehnya dengan syarat tidak boleh dikembangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2016
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 183
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:
(10/375/2016)